

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pada kasus korupsi, pencabutan hak politik atas putusan pengadilan sebelumnya pernah terjadi pada Terpidana Irjen Pol. (Purn) Djoko Susilo mengenai proyek simulator SIM dan Luthfi Hasan Ishaq mengenai kuota daging sapi impor, keduanya dicabut hak berpolitiknya oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana masih jelas acuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHP), namun hal tersebut dianggap sebagai putusan yang berlebihan, atau tidak ada artinya bahkan tidak ada gunanya. Sebab hanya menjadi “pemanis sesaat” bagi publik yang begitu besar ekspektasinya terhadap hakim yang berani menggunakan hukuman tambahan itu. Kenapa berlebihan? Oleh karena tanpa adanya pencabutan hak politik, sebagai pencabutan hak untuk dipilih melalui beberapa Undang-Undang yang relevan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik (seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hakim Agung atau pejabat negara

¹ Suhandi Cahaya, *Strategi dan teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2011, hlm. 1.

lainnya) sudah dipersyaratkan “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”²

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun. Artinya, tanpa dimasukkan dalam vonis pengadilan, pencabutan hak politik itu langsung berlaku kepadanya. Pencabutan hak politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUUVII/2009 menetapkan bahwa pencabutan hak itu hanya berlaku sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dan kemudian dapat menduduki jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, selain jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.³

Beberapa ketentuan Undang-Undang seperti Undang-Undang Pemilihan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)/Perppu Pemilihan Kepala Daerah masih mempersyaratkan bagi calon pejabat tersebut yang akan dipilih oleh rakyat “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Seorang mantan Narapidana misalnya sudah menjalani masa pencabutan hak politiknya selama 5 (lima) tahun, lalu hendak menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (jabatan yang dipilih oleh rakyat) adalah secara konstitusional (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi) sudah dibolehkan, tetapi oleh Undang-Undang masih membatasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah membatasi masa pencabutan hak politik hanya berlaku 5 (lima) tahun. Tetapi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 38, untuk hukuman seumur hidup masa pencabutan hak politiknya berlaku seumur hidup pula. Terdapat perbedaan antar norma disini, pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menentukan masa pencabutan hak politik hanya 5 (lima) tahun, sementara

² Moh Mahfud M.D, “*Pencabutan Hak Politik*,” Koran Sindo, tanggal akses 13 Februari 2017, hlm. 1.

³ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2007, hlm. 58.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; pencabutan hak politik justru berlaku seumur hidup.

Apabila dijatuhi hukuman seumur hidup, ketika diberlakukan pencabutan hak politik dengan mengikuti limitasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, maka pencabutan hak politik tidak dapat berlaku lagi, sebab fase menghitungnya, dimulai dari selesainya masa hukuman pokok (yaitu hukuman seumur hidup).⁴

Lalu bagaimana caranya memulai menjalani pencabutan hak politik, sementara masa menjalani hukuman pokoknya seumur hidup tidak jelas kapan selesainya?

Ada pendapat bahwa hukuman pencabutan hak politik itu sebagai hukuman yang melanggar hak politik dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Ada juga kritik bahwa hukuman tambahan itu berlebihan. Kritik bahwa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik itu merupakan pelanggaran atau pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab setiap hukuman itu pada dasarnya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi pelanggaran itu diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang.⁵

Mengurung orang di jeruji penjara atau merampas harta bendanya juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi dengan alasan tertentu yang diatur dengan dan di dalam Undang-Undang maka Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang itu bisa dirampas atau dikurangi. Itu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Yang perlu diperhatikan dan tak bisa diabaikan adalah kritik bahwa hukuman pencabutan hak politik itu berlebihan dan ada perbedaan antar norma. Limitasi mulai berlakunya, atau dengan kata lain mulai dihitungnya atas terpidana yang menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik (hak memegang jabatan, hak memilih dan dipilih (Pasal 35 KUHP) juga masih tumpang tindih dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

⁴ “Tumpang Tindih Pencabutan Hak Politik,” <http://www.negarahukum.com/hukum/pencabutanhakpolitik.html>. tanggal akses 5 April 2017.

⁵ Moh Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, Tahun 2006, hlm. 5.

⁶ Moh Mahfud M.D, *Op. Cit.*

Pasal 38 KUHP menentukan “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan” Sementara melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUUVII/2009 telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.

Sebaik dan idealnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus diikuti dan menjadi acuan bagi hakim pengadilan (Mahkamah Agung (MA) hingga jajaran: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi) sebab Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku *final and binding*. Tetapi masih ada juga hakim yang sering mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan berlindung pada *prinsipat; independensi masing-masing peradilan*.

Penegakan hukum harus tetap melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Hal itu dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, pada Pasal 28D ayat (1). Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas.

Setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Peraturan Perundang-undangan, itulah makna dari negara hukum. Setiap aspek pemberantasan korupsi harus didasarkan pada hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* menurut Hukum Administrasi Negara atau didalam pidana dikenal dengan asas legalitas (*azas nullum crimen sine lege*).⁷

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang akan penulis bahas dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak memilih dan memilih dalam pemilihan yang diselenggarakan tanpa adanya pertimbangan yang jelas sehingga tidak tercapainya kepastian dan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk skripsi dengan

⁷*Ibid*, hlm. 6.

mengangkat judul “PENCABUTAN HAK BERPOLITIK BAGI TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI).”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan menganalisa perihal tindak pidana korupsi pada Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI dengan terpidana PATRICE RIO CAPELLA yang mana menurut penulis terjadi perbedaan antar norma yang dikenakan oleh Majelis Hakim dalam mencabut hak politik yang bersangkutan, sehingga menyebabkan tujuan dari hukum itu sendiri tidak terpenuhi.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pencabutan Hak berpolitik tersebut dilihat dari perspektif Pidanaan?
2. Bagaimana efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009 tentang pencabutan hak berpolitik dikaitkan dengan Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencabutan hak berpolitik tersebut dilihat dari perspektif Pidanaan.
2. Untuk mengetahui efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009 tentang pencabutan hak berpolitik dikaitkan dengan Putusan No. 13 /PID/TPK/2016/PT.DKI.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
2. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek dilapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengambilan bidang hukum dan bermanfaat pula bagi masyarakat luas.

1.6 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Grand Theory* yaitu setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial dan sejarah, teori ini juga digunakan sebagai teori dasar/acuan dalam penelitian. Lalu selanjutnya *Middle Theory* pada umumnya teori ini didasari oleh *Grand Theory*, karna fungsi utama *Grand Theory* adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *Middle Theory*. Terakhir adalah *Apply Theory* yaitu teori yang di aplikasikan dalam konseptualisasi penelitian, maka kerangka teorinya terdiri dari:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Tahun 1986, hlm.125.

a. *Grand Theory* → Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 28D yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dalam Pasal 28I dikatakan mengenai hak-hak warga negara Indonesia diantaranya: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang artinya setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan.

b. *Middle Range Theory* → Teori Pidana

Pada KUHP tidak terdapat tujuan pidana sebagai sasaran pidana dijatuhkan bagi pelaku delik. Akibatnya pidana penjara (perampasan kemerdekaan) paling banyak dijatuhkan dalam penjatuhan pidana dan penahanan (merupakan bentuk perampasan kemerdekaan juga) yang sering digunakan dalam proses penegakan hukum, dimana meskipun secara Undang-Undang diperkenankan tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan masalah, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pidana.

c. *Apply Theory* → Teori Roscou Pound ‘*Law as a tool of social engineering*’

Haar Tilar menyatakan Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.⁹

Prof. Koentjoro Poerbopranoto menurutnya Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.¹⁰

John Locke menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak Asasi Manusia (HAM) ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.¹¹

Mahfud M.D. menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.¹²

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di hargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia.¹³

Sejalan dengan teori dari Roscou Pound¹⁴ yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau yang dikenal dengan "*Law as a tool of social engineering.*" Hukum itu tidak bersifat pasif, tetapi

⁹ H.A.R Tilaar, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan*, Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi, Tahun 2001, hlm. 10.

¹⁰ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, Tahun 2009, hlm. 7.

¹¹ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1996, hlm. 5.

¹² Moh Mahfud M.D, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2009, hlm. 45.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Roscou Pound, *Social Control Through Law*, New Heaven: Yale University Press, Tahun 1942, hlm. 17.

hukum digunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang sesuai dengan keadaan sosial suatu masyarakat.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti.¹⁵ Peranan Konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.


Dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian, yaitu:

- 1) *een strafbaar feit* atau tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigheid*), dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶
- 2.) Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Hak Sipil dan Politik, secara jelas Undang-Undang tidak menyebutkan pengertian tentang hak sipil dan politik, namun dapat di simpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.

¹⁵ FH-Ubhara Press, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2016, hlm. 9.

¹⁶ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan ke-2, Jakarta: Storia Grafika, Tahun 2007, hlm. 5.

1.6.3 Kerangka Pemikiran



1.7 METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan Metode Penelitian Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.¹⁷

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹⁸

1.7.1 Bahan Hukum

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data kepastakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya, antara lain¹⁹:

- 1) Bahan hukum primer, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.8 Tahun 1981, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.30 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Perppu, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, misalnya buku, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar dan
- 3) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Tahun 2003, hlm. 33.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2012, hlm. 78.

1.7.2 Teknik Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

1.7.3 Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.²⁰

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi dan pencabutan hak berpolitik seseorang.

BAB III HASIL PENELITIAN dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dari bahan-bahan hukum dan non hukum. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN dalam bab ini akan membahas dan mengalisa mengenai efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009 dikaitkan dengan Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI serta untuk mengetahui bagaimana pencabutan hak berpolitik tersebut dilihat dari perspektif Pemidanaan.

²⁰ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Tahun 2005, hlm. 132.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN dalam bab ini akan disajikan berbagai kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya serta mengajukan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

